

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Madzhab Syafi'i

##### 1. Biografi Imam Syafi'i

Imam syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn A-sa'ib Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd Muthalib ibn 'Abdul Manaf. Imam Syafi'i dari pihak ayah bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari 'Abd Muthalib ibn 'Abdul Manaf yaitu kakek yang keempat dari Rosul dan kakek yang ke sembilan dari Imam Syafi'i.<sup>1</sup>

Imam Syafi'i lahir di kota Ghazzah, Palestina pada tahun 105 H. / 767 M. Kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H / 822 M di Mesir. Ketika Imam Syafi'i masih kecil ayahnya sudah meninggal dunia, pada usia 2 tahun (tahun 170 H) ibunya membawa kembali ke Makkah dan menetap selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah.<sup>2</sup>

Ketika Imam Syafi'i berada di kota Makkah bersama ibunya pada saat itu dalam kondisi yatim dan fakir. Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 Tahun, dan pada usia 13 Tahun Imam Syafi'i menghafal di luar kepala kitab Muawatha' karya Imam Malik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab : Memahami Istilah dan Rumusan Madzahib al-Arba'ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2012), 1.

<sup>2</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'* (Jombang: Darul Hikmah, 2013), 154.

<sup>3</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab*, 1.

Ketika Imam Syafi'i umur 15 Tahun, oleh para gurunya beliau diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai karena Imam Syafi'i sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Mekkah. Beliau pun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan mufti didalam Masjid al-Haram di Mekkah dan sejak saat itu itulah beliau terus memberi fatwa.<sup>4</sup>

Pada awalnya imam syafi'i menjadi pengikut aliran Madzhab Maliki dan aliran al-hadits, tetapi dari pengembaraan-pengembaraan yang telah beliau lakukan dengan dilengkapi pengalamannya diberbagai bidang, nampak memberikan pengaruh kuat pada beliau untuk mendirikan suatu aliran Madzhab yang khusus.<sup>5</sup>

Aliran Madzhab Syafi'i berkembang melalui beberapa periode. *Pertama*, periode persiapan dan pembentukan (*thour al-i'dad wa at-takwin*). Periode ini dimulai setelah wafatnya Imam Malik ( 179 H) pada saat itu terjadi kekosongan selama 16 tahun, sampai kedatangan Imam Syafi'i di Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, pada saat itu Imam Syafi'i berusia 45 tahun, dimana pada saat itu beliau sudah menjadi mujtahid dengan metodologi ijtihad mencapai taraf sempurna serta madzhab yang memiliki corak tersendiri.

*Kedua*, periode kelahiran madzhab qadim (*thour adl-dluhur li al-madzhab al- qadim*) yaitu pemikiran-pemikiran dan karya-karya Syafi'i di Irak atau hasil ijtihadnya yang pertama. Pada periode ini menandakan berakhirnya masa kekosongan yang telah berlangsung selama 16 tahun.

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta : Rajagrafindo, 2002), 206.

<sup>5</sup> Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, 155.

Dimulai sejak tahun 195 H sampai dengan kepergian Imam Syafi'i ke Mesir tahun 199 H.

*Ketiga*, periode pematangan dan penyempurnaan madzhab jadid (*thour an-nadlj wa al-iktimal li madzhabih al-jadid*) yaitu pemikiran-pemikiran dan karya-karya Syafi'i di Mesir atau pengubah keputusan hukum yang pertama.<sup>6</sup> periode ini dimulai dari awal kedatangan Imam Syafi'i di Mesir, hingga wafatnya pada tahun 204 H.

*Keempat*, penafsiran dan pengembangan madzhab (*thour at-tadzyil*) periode ini dimulai setelah Imam Syafi'i wafat (204 H) dimana perkembangan Madzhab Syafi'i dimonitori oleh pengikut-pengikutnya. Pada periode ini geliat intelektual para pengikut madzhab menyimpulkan masalah-masalah baru melalui pintu *ushul- al madzhab* (dasar pemikiran madzhab).

*Kelima*, kemapanan madzhab (*thour al-istiqrar*) ditandai dengan penetapan kajian madzhab, kesempurnaan dokumetasinya dan dilakukannya kodifikasi kitab-kitab *mukhtasar* (ringkasan dan resume madzhab) yang berisi pendapat-pendapat yang *rajih* (unggul) dalam madzhab.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih atau menyempurnakan madzhabnya. Apabila Imam Syafi'i menemui sesuatu permasalahan pertama kali beliau mencari hadist Nabawi untuk panduan, beliau pernah memberikan kepada murid-muridnya meninggalkan pendapat

---

<sup>6</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 178.

<sup>7</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab.*, 3-4.

beliau dan mengambil hukum-hukum yang dibawa oleh hadis jika didapati hadis itu berlawanan dengan pendapatnya.<sup>8</sup>

Kemudian pada saat Imam Syafi'i datang ke Mesir, pada saat itu penduduk Mesir mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, lalu setelah beliau membukukan kitabnya yang berisikan "Qaul Qadim-nya, mengajarkannya di masjid "Amr bin 'Ash", sehingga dari pengajaran inilah pemikiran madzhabnya dapat berkembang di Mesir, apalagi pengikutnya banyak sekali yang berasal dari kalangan ulama', seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abdil Hakam, Isma'il ibn Yahya, Al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Aasyhab ibnu al- Qasim dan Ibnu Mawaz. Dan dari merekalah awal tersiarnya madzhab Syafi'i diberbagai daerah dan pelosok negara Mesir.

Perkembangan Madzhab Syafi'i selanjutnya melebar kebeberapa negara yang ada di dunia, diantaranya India, Irak, Hijaz, Syam, Persi, Khurasan, Yaman, dan Pakistan. Setelah tahun ke 300 Hijriyah Madzhab Syafi'i mengalami perkembang yang luas keberbagai daerah Andalusia, Afrika, dan daerah Islam lainnya, bahkan sampai di Barat dan di Timur yang dibawa oleh para murid dan pengikutnya, termasuk Indonesia. Madzhab Syafi'i mulai berkembang di Indonesia, terlihat dari pelaksanaan ibadah dan mu'amalahnya yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2015), 156-159.

<sup>9</sup> Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, 171-172.

## 2. Metode Istidlal Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam

Dasar Istinbat Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam antara lain :

### a. Al-Quran dan Al-Sunnah

Al-Quran dan Al-Sunnah dianggap oleh Imam Syafi'i berada dalam tingkat yang sama, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Al-Sunnah memiliki fungsi sebagai penjelas Al-Quran, kecuali Al- Hadist Al-Ahad.
- 2) Al-Quran dan Al-Sunnah memiliki kesamaan yaitu sebagai wahyu, sekalipun secara terpisah kekuatan Al-Sunnah tidak sekuat Al-Quran

Sedangkan pada praktiknya, Imam Syafi'i menempuh jalan sebagai berikut:

- 1) Apabila di dalam Al-Quran sudah tidak ditemukan lagi yang sedang dicari, maka dicarinya dari Al-Sunnah Al-Mutawatir.
- 2) Apabila dalam pencarian menggunakan langkah pertama tidak ditemukan, maka solusi kedua yaitu menggunakan Al-Hadist Al-Ahad.
- 3) Apabila pada tahap kedua tidak ditemukan, maka langkah ketiga dicarinya dari sisi dhahir Al-Quran atau Al-Sunnah secara berurutan, lalu dilakukan penelitian secara cermat untuk mencari *mukhashshish*-nya, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah.

4) Apabila menggunakan ketiga langkah tersebut tetap saja tidak ditemukan, maka Imam Syafi'i menggunakan cara-cara yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau keputusan Nabi SAW.

5) Langkah terakhir apabila tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari bagaimana pendapat para sahabat sebagai ijma' mereka. Jika ternyata ditemukan dari ijma' mereka, itulah hukum yang dipakai.

Sekalipun Imam Syafi'i *berhujjah* dengan Al-Hadist Al-Ahad, tetapi Imam Syafi'i tetap tidak mau menempatkannya *hujjahnya* sejajar dengan Al-Quran dan Al-Hadist Al-Mutawatir, karena hanya Al-Quran dan Al-Hadist Al-Mutawatir sejalah yang "*Qath'iyah al-Tsubut*".

Adapun Al-Hadist Al-Ahad dalam penerimaan sebagai salah satu dasar *beristinbat*, Imam Syafi'i mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Perawinya, benar-benar terpercaya.
- 2) Perawinya berakal sehat dan mampu memahami apa yang telah diriwayatkannya.
- 3) Ingatan perawinya benar-benar kuat (*Dhabthan-Tamman*).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri al-Hadist dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawinya tidak menyalahi para *Muhadditsin* dalam meriwayatkannya.

Dalam menanggapi masalah Al-Sunnah, Imam Syafi'i sebagai berikut :

“Segala yang Rasulullah sunnahkan bersama-sama Al-Quran adalah sunnahku (jalanku), makanya, al-Sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menentukan (menashkan) dengan masalah yang bersifat umum sebagai penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsiran dari firman Allah SWT. Apa-apa yang telah disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari Al-Quran, maka dengan yang Allah fardlukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, maka kita harus mengikutinya”.<sup>10</sup>

b. Mengikuti kebenaran dan dalil

Dasar hukum ini menjadi identitas madzhab syafi'i yang membedakan dengan madzhab lain. Apabila terjadi kebuntuan ijtihad, Imam Syafi'i tidak menggunakan amaliah penduduk Madinah sebagai hujjah seperti yang dilakukan Imam Malik, mengabaikan riwayat penduduk negara lain. Beliau juga tidak mengadopsi kebiasaan penduduk Iraq seperti halnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut :

“Kalian lebih mengetahui soal hadist dan para perawinya dari pada aku. Apabila suatu saat kalian temukan sebuah hadist shahih, kabarkanlah kepadaku, dari daerah manapun, Kufah, Bashrah ataupun Syam, dan aku akan pilih sebagai pendapatku jika memang shahih”.<sup>11</sup>

c. Ijma'

Sumber hukum ini digunakan manakala dalam al-Kitab dan as-Sunnah tidak ditemukan penjelasannya.<sup>12</sup> Dalam pandangan madzhab syafi'i ijma' adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa

<sup>10</sup> Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, 163-164.

<sup>11</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab.*, 4.

<sup>12</sup> Ibid., 5.

diseluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negara tertentu atau pun ijma' kelompok tertentu saja. Keberadaan ijma' sahabat menurut madzhab syafi'i merupakan suatu ijma' yang paling kuat dan harus diterima sebagai *hujjah*.<sup>13</sup>

d. Memprioritaskan pendapat sahabat Nabi

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan shahabat adalah *hujjah*. Apabila diantara mereka berselisih pendapat, maka satunya harus di *tarjih* (diunggulkan) dengan perantara dalil lain. Bahkan ketika sebuah persoalan tidak ditemukan dalam nash Al-Quran dan As-Sunnah dan yang ada hanya pendapat sahabat, maka pendapat ini lebih kuat digunakan dari pada alternatif melangsungkan qiyas (analogi hukum).<sup>14</sup>

e. Qiyas

Pendirian Imam Syafi'i tentang Qiyas sangat hati-hati dan sangat keras, Karena menurutnya qiyas dalam soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa. Imam Syafi'i mengambil dan mendatangkan hukum qiyas sebagai berikut :

- 1) Hanya yang mengenai urusan keduniawian atau muamalat.
- 2) Hanya yang hukumnya belum atau tidak di dapat dengan jelas dari nash al-Quran atau dari Hadist yang shahih.

---

<sup>13</sup> Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, 164-165.

<sup>14</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab.*, 5.



3) Cara beliau menqiyaskan adalah dengan nash-nash yang tertera dalam ayat-ayat al-Quran dan dari Hadist Nabi.<sup>15</sup>

f. Mengambil hukum asal sebagai pijakan hukum

Dalam beberapa masalah yang tidak ditemukan nashnya secara sharih, Imam Syafi'i menetapkan hukum asal sebagai dasar hukum. Bahwa hukum asal dalam semua hal yang bermanfaat adalah diperbolehkan dan dalam semua hal yang membahayakan adalah haram.<sup>16</sup>

g. Al-Istishab

Menetapkan hukum pada waktu kedua berdasarkan keberadaan hukum tersebut sudah ada di waktu pertama, karena tidak ditemukan faktor yang menuntut terjadinya perubahan.<sup>17</sup>

h. Al- Istiqra'

Meneliti hal-hal yang bersifat *juz'i* (parsial/ khusus), dan menggunakan kesimpulannya sebagai alat untuk menghukumi sesuatu yang bersifat *kulliy* (general/ umum).<sup>18</sup>

3. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i

a. Qaul Qadim

Qaul Qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad (Tahun 195 H) setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya "Imam Malik" dan Syaikh

<sup>15</sup> Hasan, *Perbandingan Madzhab.*, 205-206.

<sup>16</sup> Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab.*, 5.

<sup>17</sup> Ibid., 5

<sup>18</sup> Ibid.

Muslim ibn Khalid yaitu seorang ulama besar yang menjadi mufti di Makkah.

Imam Syafi'i pada mulanya sebelum pergi ke Iraq termasuk salah seorang ulama pengikut aliran Madzhab Maliki karena Imam Syafi'i banyak menyerap ilmu dari beliau.

Setelah itu beliau pergi ke Iraq dan membaca kitab al-Ausath karangan Imam Abu Hanifah serta mempelajari aliran madzhabnya dari pengikut Abu Hanifah. Di Iraq ini beliau juga melihat beberapa peristiwa yang baru dan urusan kehakiman disana yang belum pernah dilihatnya selama di Hijaz. Karena latar belakang inilah terjadi perubahan pada pendapat-pendapat beliau, terutama yang bertalian dengan soal-soal hukum. Akhirnya beliau menyesuaikan pendapat-pendapatnya tentang soal-soal hukum dengan beberapa peristiwa yang baru dan biasa dilakukan oleh penduduk di Iraq. Hal ini menandai bahwa beliau telah memulai membangun madzhabnya al-Qadim. Dalam rumusan, beliau banyak menyalahi madzhab gurunya, Imam Malik.

Imam Syafi'i, sekalian seorang ahli hadist, namun beliau tidak menyalahkan pendapat dari buah pikiran yg benar, yakni mempergunakan juga pikiran yang sehat dalam membahas atau memecahkan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i dalam membahas soal-soal hukum menyaring apa yang telah difahaminya dari Imam Hanafi dan Imam Malik. Cara

mendudukan hukumnya dengan mengambil antara faham ahli Iraq (Hanafi) dan ahli Hijaz (Maliki).

Masa Madzhab Qadim (*thaur adl-dluhur li al-madzhab al-qadim*) lamanya antara kedatangan Imam Syafi'i di Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H hingga keberangkatan beliau ke Mesir tahun 199 H.

b. Qaul Jadid

Qaul Jadid dimulai ketika Imam Syafi'i ingin memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuannya maka dengan tekad penuh beliau pergi ke Mesir bersama A'bbas ibn Musa, dan beberapa muridnya.

Setelah beliau sampai di Mesir dan menetap, pada masa berikutnya timbul perubahan dari pendapat-pendapatnya yang lama ketika di Iraq. Dimulailah penghimpunan pendapat-pendapat beliau yang baru dan pada akhirnya dikenal dengan istilah Qaul Jadid. Hal ini dikarenakan bermunculannya beragam peristiwa baru di Mesir. Seperti adat istiadat dan peraturan-peraturan pergaulan hidup yang ada disana.

Pada awalnya penduduk Mesir merupakan pengikut Madzhab Hanafi dan Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya dan mengajarkan madzhabnya di Masjid 'Amr ibn 'Ash, maka mulai saat itu orang-orang menerima pelajaran dari Imam Syafi'i mayoritas dari golongan ulama dan cendekiawan. Dengan ini banyak lahir ulama-ulama terkenal yang menjadi penyebar madzhabnya.

Pada masa pemerintahan di Mesir berada di kekuasaan Fathimiyah, Madzhab Syafi'i di Mesir pernah mengalami kemunduran dan kehancuran. Baru kemudian setelah pemerintahan Mesir berada ditangan Shalahhudin al- Ayyubiy, kembali Madzhab Syafi'i mengalami kemajuan seperti semula. Hal ini didorong oleh dukungan dan bantuan pemerintah. Madzhab Hanafi dan Maliki pada saat itu juga dibantu oleh pihak pemerintah al-Ayyubi, namun tidak seluas Madzhab Syafi'i yang ditetapkan sebagai madzhab resmi pemerintah.

Periode pematangan dan penyempurnaan madzhab Jadid (*thour an-nadlj wa al-iktimal li madzhabih al-jadid*) berlangsung dimulai dari datangnya Imam Syafi'i di Mesir, tahun 199 H sampai wafatnya pada tahun 204 H.<sup>19</sup>

Qaul Jadid merupakan madzhab baru dimana tujuannya merevisi madzhab lama atau Qaul Qadim. Karena itu jika dimungkinkan mengambil madzhab baru, maka seseorang tidak diperkenankan berfatwa dan berpegang pada madzhab lama dikarenakan telah direvisi.<sup>20</sup>

## **B. Zakat Fitrah Madzhab Syafi'i**

### **1. Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat badan yang disebut juga dengan zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam, disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa.

*Ibnu Qutaibah* mengatakan : Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah

---

<sup>19</sup> Ibid., 13-14.

<sup>20</sup> al-Indunisi, *Esiklopedia Imam Syafi'i*, 180.

zakat jiwa yang diambil dari kata “*Fitrah*” yang merupakan asal kejadian.

Secara bahasa zakat fitrah berasal dari kata *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.<sup>21</sup> Dalam *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pengertian syara' zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>23</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut :

عن ابن عباس قال فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ " طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa

<sup>21</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1063.

<sup>22</sup> Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 142.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakam Faishol (Jakarta: Amzah, 2009), 395.

(orang yang berpuasa Ramadhan) dari perbuatan lagha (yang tiada berarti), dan rafats (kata-kata jijik), dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin, siapa membayarnya sebelum (pelaksanaan) shalat Ied, maka itulah (satu) zakat (fitriah) yang makbul, tetapi siapa menyerahkan sesudah (pelaksanaan) shalat Ied, berarti dianggap (satu) sedekah (biasa), dari sekian sedekah (tathawwu')". (Hr. Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan Shaheh riwayat Al-Hakim).<sup>24</sup>

Zakat fitrah atau zakat jiwa yang artinya zakat untuk menyucikan badan dan jiwa atau mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran tertentu yang ditentukan oleh agama.<sup>25</sup> Zakat fitrah juga dapat diartikan sebagai simbol kembalinya orang yang berpuasa kepada fitrahnya (kesucian *primordialnya*). Dalam fikih, zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim untuk memberikan sedekah dalam rangka berbuka puasa (*Futhur*) untuk mengakhiri puasa ramadhan.<sup>26</sup>

Pada esensinya zakat memiliki tujuan yaitu untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah diwajibkan untuk kaum muslimin dan muslimat pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Tahun dimana diwajibkannya puasa ramadhan.<sup>27</sup> Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib.

---

<sup>24</sup> Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Terjemah Bulugh Maram* ( Surabaya: Al – Ikhlas, 1993 ), 34.

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 460-461.

<sup>26</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 420-421.

<sup>27</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat.*, 115.

Dalil atas wajibnya zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. Sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ،  
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ،  
وَالكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied)”.<sup>28</sup>

Firman Allah yang menyatakan tentang kewajiban zakat fitrah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Azzam, *Fiqh Ibadah*, 396-397.

<sup>29</sup> QS. Al Baqarah (2) : 110.

## 2. Hikmah Disyariatkan Zakat Fitrah

### a. Hikmah bagi orang yang berpuasa

Orang yang berpuasa terkadang mengeluarkan kata-kata yang keji seperti halnya mengumpat, bergunjing, memaki-maki, dan hal tersebut dapat mengotori jiwa orang yang sedang berpuasa. Sedangkan ibadah puasa adalah ibadah suci, yang mana harus dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu, agama Islam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah agar menyucikan jiwa orang yang berpuasa sehingga jiwa itu bersih atau untuk menambal kekurangan yang tidak disengaja dalam puasa.<sup>30</sup>

Selain itu, kewajiban zakat fitrah untuk merealisasikan makna solidaritas, kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin dengan membahagiakan dan menyenangkan hati mereka sehingga mereka tidak merasakan kepahitan dan kesedihan yang disebabkan atas kemiskinan serta mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada hari ketika umat Islam bersenang-senang.<sup>31</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut :

أَغْنِمُوا عَنِ السُّؤَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

“Buatlah mereka tidak perlu meminta-minta pada hari itu”.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 481.

<sup>31</sup> Azzam, *Fiqh Ibadah*., 396.

<sup>32</sup> Ibid.



b. Hikmah bagi penerima zakat fitrah

Memberikan kecukupan bagi kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya Idhul Fitri sehingga mereka merasakan kenikmatan berhari raya.<sup>33</sup>

3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- a. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Dan niat dilakukan ketika barang yang digunakan untuk zakat sudah jelas dan terpisah dari barang lain.

Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Umar bin Khattab ra. Sebagai berikut :

أَلَا مُؤْرُ بِمَقَا صِدِّهَا

“Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya”.

- b. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>34</sup>

4. Macam-Macam Zakat

- a. Zakat Harta atau Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu bila harta itu telah sampai nisabnya dan haul (satu tahun qomariyah), kepada delapan macam orang yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud harta dalam hal ini meliputi tumbuh-tumbuhan

<sup>33</sup> Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i.*, 481.

<sup>34</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 33-34.

(didapat dari hasil perkebunan dan pertanian), peternakan, perniagaan atau tjiarah, barang kekayaan (meliputi perak, emas, dan permata).

b. Zakat Jiwa atau Zakat *Fitrah*

Zakat untuk menyucikan badan dan jiwa atau mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran tertentu yang ditentukan oleh agama.<sup>35</sup> Dalam Fathul Qarib dijelaskan bahwa zakat fitrah merupakan upaya membersihkan diri untuk mensyukuri ciptaan Allah.<sup>36</sup>

5. Syarat Wajib Zakat Fitrah

- a. Islam, zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir sehingga mereka tidak dituntut untuk melakukannya selama hidup di dunia.
- b. Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan makannya dan keluarganya pada malam hari dan ketika hari raya. Jika ia tidak punya harta untuk biaya hidupnya pada hari itu dan malamnya, maka ia dan orang yang wajib ia nafkahi tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Berbeda dengan dengan orang yang punya harta untuk biaya hidup hanya untuk hari ini, dan tidak untuk hari-hari setelahnya, tetap diwajibkan untuk membayar zakat. Tidak ada hubungannya dengan hari-hari setelahnya.
- c. Mendapati bagian akhir ramadhan dan bagian awal syawal, seseorang yang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari itu wajib membayar zakat fitrah, baik meninggal setelah membayar atau

---

<sup>35</sup> Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i.*, 460-461.

<sup>36</sup> M. Yazid Musyaffa', *Taysir Fatkhul Qorib Lengkap dengan Ma'na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas* (Kediri: ANFA' PRESS, 2015), 106.

sebelum membayar zakat fitrah. Tidak demikian dengan anak yang lahir setelah matahari itu terbenam.<sup>37</sup>

## 6. Wujud Zakat Fitrah dan Besarannya

Makanan pokok merupakan jenis makanan yang dipergunakan untuk menunaikan zakat fitrah. Makanan pokok yang dimaksud seperti berikut kurma, kismis, beras, gandum, keju kering, atau lainnya yang termasuk makanan pokok manusia. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dalam hal ini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW yaitu sebesar satu sho' atau sebanding dengan empat mud dari jenis makanan pokok yang digunakan di negeri tersebut. Baik itu kurma, gandum, zabib, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Menurut golongan syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Wasith*, bahwa yang dimaksud makanan pokok yaitu makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun. Ia berkata dalam *al-Wajiz* : “Yaitu makanan pokok penduduk pada waktu Hari Raya Fitrah”.<sup>39</sup>

Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang (Islam) yang menjadi tanggungannya. Zakat untuk setiap jiwa adalah satu *sha'* (gantang) makanan pokok di daerah tempat tinggalnya. Satu *sha'* setara dengan 5,3 ritl Irak atau setara dengan 2400 gram (2,4 Kilogram)

---

<sup>37</sup> Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i jilid 1* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 225.

<sup>38</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had 'Aly An- Nuur, *Fiqih Ramadhan Mendulang Ilmu Menuai Pahala* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008), 134.

<sup>39</sup> Yusuf Qardawi, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis.*, 951.

atau lebih sedikit. Umumnya di Indonesia dibulatkan menjadi 2,5 Kilogram, bahkan ada juga yang berpendapat 2,7 Kilogram.<sup>40</sup> Dari jenis makanan pokok yaitu dari jenis Gandum, kurma, kismis, keju, beras, jagung, dan bahan makanan pokok lainnya.<sup>41</sup>

Dalam pembayaran zakat fitrah menurut madzhab Syafi'i tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, harus dibayar dengan makanan pokok mayoritas warga.<sup>42</sup>

Hadist yang menyatakan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan harus menggunakan bahan makanan pokok sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَفْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering) ".<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Musthafa dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Noura Books, 2012), 242-243.

<sup>41</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* ., 118.

<sup>42</sup> Mushthafa al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah,2012), 226.

<sup>43</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 1*, terj. Masyar dan Muhammad Suhadi (Jakarta Timur:Almahira,2011), 339.

## 7. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu diwajibkannya pembayaran zakat fitrah mulai dengan terbenamnya matahari akhir ramadhan malam Idhul Fitri, yaitu dengan mendapatkan bagian akhir bulan ramadhan dan awal bulan syawal.<sup>44</sup>

Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas :

عن ابن عباس قال فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحكيم.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa (orang yang berpuasa Ramadhan) dari perbutan lagha ( yang tiada perarti), dan rafats (kata-kata jijik), dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin, siapa membayarnya sebelum (pelaksanaan) shalat Ied, maka itulah (satu) zakat (fitrah) yang makbul, tetapi siapa menyerahkan sesudah (pelaksanaan) shalat Ied, berarti dianggap (satu) sedekah (biasa), dari sekian sedekah (tathawwu’).” (Hr. Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan Shaheh riwayat Al-Hakim).<sup>45</sup>

Dalam sebuah riwayat sebagaimana dikutip dalam buku *Fiqh Sunnah 2* karya Sayyid Sabiq. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri dan Imam Malik bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat memiliki tujuan untuk

<sup>44</sup> Aliy As’ad, *Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), II :18.

<sup>45</sup> Asqalani, *Terjemah Bulugh Maram.*, 34.

mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam.<sup>46</sup> Akan tetapi diperbolehkan membayar zakat fitrah selama bulan ramadhan dan pada hari raya (sebelum di dirikannya shalat). Apa yang disunnahkan adalah membayarkannya pada pagi hari raya, sebelum berangkat shalat Id.<sup>47</sup>

Waktu jaiz pembayaran zakat fitrah yaitu menta'jil sejak awal ramadhan.<sup>48</sup> Sedangkan pembayaran zakat fitrah haram, apabila pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah terbenam matahari pada hari raya. Makruh, apabila pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah shalat Idhul fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.<sup>49</sup>

#### 8. Hukum Niat Ketika Mengeluarkan Zakat

Apabila muzaki membayar zakatnya langsung kepada mustahiq, maka muzaki berniat zakat ketika hendak menyerahkan barang zakat itu kepada mustahiq. Boleh juga niat ketika memisahkan bagian zakat dengan sisa harta yang lainnya. Artinya, ketika ia sudah berniat berzakat ketika memisahkan zakat, maka niat itu sudah cukup, dan ia tidak wajib berniat lagi ketika menyerahkannya kepada para mustahiq.

Apabila pemilik harta itu mewakilkan zakatnya melalui orang lain, maka ia wajib berniat membayar zakat ketika ia menyerahkan hartanya tersebut kepada wakilnya. Dan si wakil tidak perlu berniat lagi ketika ia menyerahkannya kepada mustahiq. Tapi lebih lebih afdhalnya bila si wakil

---

<sup>46</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 161.

<sup>47</sup> Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, 226.

<sup>48</sup> As'ad, *Fathul Mu'in*, 23.

<sup>49</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, 425.

ketika mendistribusikan harta zakat kepada mustahiq, berniat kembali bahwa ia membayar zakat atas nama si pemilik harta.

Namun, apabila si pemilik harta tidak berniat zakat sewaktu menyerahkan hartanya kepada wakil, maka hal itu belum dapat dianggap zakat walaupun si wakil meniatkan zakat bagi pemilik harta ketika wakil itu mendistribusikan harta kepada para mustahiq.

Adapun jika pemilik harta menyerahkan zakat melalui penguasa atau petugas yang ditunjuknya, maka ia harus berniat ketika menyerahkan harta kepada penguasa atau petugas tersebut. Dan niat itu sudah dianggap cukup, sebab penguasa merupakan wakil para mustahiq. Jadi, jika zakat diserahkan kepadanya, itu sama artinya diserahkan kepada para mustahiq secara langsung. Namun, apabila si pemilik harta tidak berniat zakat ketika ia menyerahkan hartanya kepada penguasa, maka harta itu belum dapat dianggap zakat meskipun penguasa tersebut meniatkan zakat atas pemilik harta ketika mendistribusikan harta tersebut kepada para mustahiq. Sebab, penguasa itu adalah wakil dari mustahiq, dan bukan wakil dari pemilik harta.<sup>50</sup>

#### 9. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

Zakat dalam pendistribusiannya harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dimana orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu :

---

<sup>50</sup> Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, 311.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>51</sup>

Madzhab Syafi'i mendefinisikan 8 *asnaf* (penerima) zakat sebagai berikut:

- a. Fakir adalah yang dikatakan Fakir menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan yang halal, atau memiliki harta dan pekerjaan yang halal, tetapi tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan halal yang bisa memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhannya, atau orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.<sup>52</sup>
- c. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan kepada yang berhak menerimanya oleh Imam.<sup>53</sup> Amil

<sup>51</sup> QS. At-Taubah (9) : 60.

<sup>52</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* ., 120.

<sup>53</sup> Musyaffa', *Taysir Fatkhul Qorib Lengkap dengan Ma'na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas* 107.



seperti halnya pengusaha zakat ialah orang yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat, pembagian zakat, pengumpulan zakat, bukan Qadli.<sup>54</sup>

- d. Muallaf ada empat yaitu a) orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya dengan diberi zakat diharapkan semakin teguh ke Islamannya b) orang yang telah masuk Islam dan memiliki pengaruh di masyarakatnya yang mana apabila mereka diberi zakat dapat mempengaruhi orang lain untuk masuk Islam c) orang Islam yang kuat imannya dan dengan memberi zakat, diharapkan ia akan melindungi kaum muslimin dari orang-orang kafir. d) orang yang melindungi kaum muslimin dari kejelekan orang yang tidak mau membayar zakat.
- e. Riqab adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk memerdekakan dirinya.<sup>55</sup>
- f. Gharim ada tiga yaitu a) orang yang beruntung untuk mendamaikan dua pihak yang bermusuhan. b) orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya yang mubah atau untuk perkara yang tidak mubah lalu ia bertaubat. c) orang yang menanggung utang karena menanggung (*dhamam*) pihak lain yang keduanya tidak mampu melunasi dan *dhamam* dilakukan dengan izinnya.
- g. Sabilillah adalah orang yang berperang dengan sukarela.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> As'ad, *Fathul Mu'in*, 37.

<sup>55</sup> Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat.*, 121.

<sup>56</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2015), 267.

- h. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dimana tujuannya bukan untuk maksiat tetapi dengan tujuan menyempurnakan tuntutan agama Islam serta dalam perjalanannya mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>57</sup>

Dari delapan *Asnaf* tersebut dalam pendistribusian Zakat Fitrah Golongan Fakir dan Miskin lebih berhak didahulukan dari pada *asnaf* lainnya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ, وَقَالَ : أَعْنُهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ : أَعْنُهُمْ عَنْ طَوَا فِ هَذَا الْيَوْمِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالِدَارِ قَطْنِي

“Dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah”, dan Rasulullah bersabda: “cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari ini”, dalam sebuah riwayat Baihaqi: “Cukupkanlah mereka (fakir, miskin) dari meminta-minta pada hari ini”. (HR. Baihaqi dan Daruquthni)<sup>58</sup>”.

#### 10. Syarat Mustahiq Zakat

Untuk dapat menerima zakat, kedelapan *asnaf* zakat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

##### a. Islam

Dalam hal ini zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan

<sup>57</sup>M. Yazid Musyaffa', *Taysir Fatkhul Qorib Lengkap dengan Ma'na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas.*, 107.

<sup>58</sup> Imam Al-Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar* (Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi, 2000), I : 151.

Allah..... maka jika mereka menantimu (mau masuk Islam), maka beritahulah bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada orang miskin di antara mereka”. (H.r. Bukhari (1331)).<sup>59</sup>

Pada hadis diatas, jelas ditegaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang Islam yang kaya dan diberikan kepada orang Islam yang miskin pula. Jadi, zakat tidak boleh dipungut dari orang kafir kaya, dan juga tidak boleh di distribusikan kepada orang kafir yang miskin. Akan tetapi, orang kafir dapat diberi sedekah biasa, bukan zakat.

b. Tidak memiliki penghasilan

Orang fakir atau miskin memiliki penghasilan dari pekerjaan yang layak, dan penghasilannya itu cukup, maka ia tidak boleh diberikan zakat, dan ia pun tidak boleh menerima zakat.

c. Bukan orang yang menjadi tanggungan muzaki

Hal ini memiliki alasan bahwa orang yang menjadi tanggungan tersebut sudah menjadi kewajiban muzaki untuk menfkahinya.

Zakat tidak boleh diberikan kepada ayah muzaki sendiri, ibunya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya, sebab orang-orang ini merupakan tanggungan muzaki. Begitupun ke bawah, zakat tidak boleh diberikan kepada anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan cucu-cucunya. Hal ini berlaku jika anak atau cucunya tersebut masih

---

<sup>59</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), 338.

kecil, atau sudah besar tapi gila, atau sakit manahun. Sebab anak-anak atau cucunya yang demikian itu sudah menjadi tanggung jawab muzaki secara langsung selaku orang tua. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada istri, sebab nafkah istri sudah menjadi tanggungan suami.

Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh orang-orang diatas (orangtua, anak, dan istri) menerima zakat, kaitannya adalah jika termasuk golongan *asnaf* fakir atau miskin. Adapun jika mereka tergolong *asnaf* selain fakir atau miskin maka dapat menerima zakat dari penanggung mereka yang berzakat.

- d. Bukan berasal dari Bani Hasyim atau Muththalib beserta keturunan mereka (yang bernasab kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib)<sup>60</sup>

#### 11. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Pada prinsipnya, zakat dapat diberikan kepada semua orang yang memenuhi kriteria *asnaf* zakat dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut :

- a. Jika semua *asnaf* itu ada, maka semua harus mendapat jatah tanpa terkecuali.
- b. Jika salah satu *asnaf* tidak ada, maka bagian *asnaf* tersebut dibagi-bagi kembali kepada *asnaf* yang ada.

---

<sup>60</sup> Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, 316-318.

- c. Jika bagian salah satu *asnaf* berlebih (melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya), maka ia harus mengembalikan sisanya untuk dibagi kembali kepada *asnaf* lainnya.
- d. Masing-masing *asnaf* mendapat jatah zakat yang sama, walaupun pada dasarnya kebutuhan mereka berbeda. Kecuali para amil, karena mereka diberi gaji terlebih dahulu sebelum diberi jatah zakat. Akan tetapi, akan tetapi jatah masing-masing orang dalam satu *asnaf* boleh tidak sama. Artinya, boleh melebihkan jatah seseorang dari yang lain.
- e. Jika pemilik harta mendistribusikan sendiri zakatnya, atau melalui wakilnya (bukan penguasa), maka minimal ia wajib memberi tiga orang dalam masing-masing *asnaf* jika jumlah para mustahiq tidak ia ketahui jumlahnya. Sebab, dalam surah at-Taubat ayat 60, Allah SWT menyebutkan masing-masing *asnaf* dalam bentuk kata plural (jamak), dimana minimal makna plural itu adalah 3 orang. Adapun jika jumlah para mustahiq diketahui, atau dapat ditentukan dengan jelas, maka masing-masing orang harus mendapat zakat sesuai kebutuhan mereka. Dan jika ada salah seorang yang tidak mendapat padahal ia tahu bahwa orang itu adalah mustahiq maka ia menanggung utang terhadap orang tersebut.<sup>61</sup>

## 12. Hukum Memindahkan Distribusi Zakat

Zakat tidak boleh dipindahkan dari negeri dimana zakat itu dipungut ke negeri lain, meskipun dekat, selama ada mustahiq di negeri

---

<sup>61</sup> Ibid., 315.

zakat itu dipungut. Sebab, pemindahan itu akan menyakiti dan merugikan mustahiq yang ada dinegeri tersebut karena hanya pada zakat itulah mereka berharap.

Selain itu, ketentuan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz r.a ketika ia diutus ke Yaman,

(فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ). رواه البخاري

“Beritahulah mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari 1331).<sup>62</sup>

Apabila salah satu *asnaf* tidak terdapat di negeri tempat zakat itu dipungut, atau jatah zakatnya melebihi kebutuhan mustahiq pada *asnaf* tersebut, maka barulah bagian yang tidak di distribusikan atau berlebih itu boleh diberikan ke negeri lain untuk *asnaf* yang sama.<sup>63</sup>

Imam Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan dan didistribusikan pada kaum fakir di luar daerah tempat tinggal atau domisili si *muzzaki*. Yang dimaksud domisili atau lokal setempat yaitu kawasan tempat jatuh tempo kewajiban zakat. Orang yang pada hari terakhir bulan Ramadhan ketika matahari telah terbenam, berada disuatu daerah tertentu, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok penduduk daerah tersebut dan ia harus menyerahkannya

<sup>62</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, 338.

<sup>63</sup> al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, 316.

kepada *mustahiq* zakat daerah tersebut, karena memindah zakat tidak diperbolehkan bagi selain penguasa (Pemerintah).<sup>64</sup>

### C. Amil

#### 1. Pengertian Amil

Amil zakat merupakan para petugas dan pemungut yang diperbantukan oleh penguasa untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Para petugas ini diberi upah yang layak untuk pekerjaan yang mereka lakukan, tidak lebih dari itu. Dan mereka tidak dapat diberikan bagian dari harta zakat yang mereka kumpulkan. Para petugas tersebut hanyalah orang upahan, jadi mereka hanya berhak menerima upah yang setara dengan pekerjaan mereka, tidak lebih dari itu.<sup>65</sup>

Dalam *fiqh 1* karya Lahmuddin Nasution, Amil adalah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip (*sha`i*), mencatat (*katib*) harta yang terkumpul, membagi-bagi (*qasim*), dan mengumpul para wajib zakat atau mengumpul para *mustahiq* (*hasyir*), tetapi para qadi dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok amil. Amil dapat menerima bagian dari zakat, hanya sebesar upah yang pantas (*ujrah al-mitsl*) untuk pekerjaannya. Apabila bagian amil yang diterima ternyata lebih besar dari jumlah upahnya, maka sisanya dialihkan kepada *mustahiq* yang lainnya, sedangkan bila jumlah bagian amil itu kurang dari upahnya, imam harus memenuhi upah mereka.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Azzam, *Fiqh Ibadah*., 400.

<sup>65</sup> Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'.*, 313.

<sup>66</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), 175.

a) Syarat Amil

- 1) Muslim, dalam hal ini penarikan zakat itu menjadi urusan kaum muslimin, maka disyaratkan di dalamnya keislaman seseorang sebagaimana urusan-urusan Islam lainnya. Sebab seorang kafir itu tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itulah Umar bin Al-Khattab berkata, “Janganlah kalian serahkan amanah itu kepada mereka karena mereka telah berbuat khianat kepada Allah”. Umar menegur keras Abu Musa Al-Asy’ari yang menugaskan seorang Kristen untuk menjadi sekretaris amil zakat, karena zakat itu rukun Islam yang utama.
- 2) Amil Zakat adalah seorang yang telah mukallaf, yakni telah baligh dan berakal.
- 3) Jujur karena seorang Amil mendapat amanah harta kaum muslimin.
- 4) Paham hukum-hukum zakat. Sebab jika seorang amil tidak paham hukum hukum zakat maka dia tidak dianggap memadai untuk bekerja dan kemungkinan salahnya jauh lebih banyak dari pada benarnya.
- 5) Hendaknya seorang Amil merupakan orang yang cakap dalam tugasnya. Sebab jika seorang Amil bukan orang yang cakap, dan tidak mampu untuk memikul tanggung jawab, maka dia akan melalaikan hak-hak orang lain. Allah telah berfirman lewat ucapan dua anak wanita Nabi Syu’aib tentang Musa dalam firman-Nya sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ لَآ أَمِينٌ



“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>67</sup>

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa amil zakat itu haruslah berjenis kelamin laki-laki, seorang yang merdeka dan jangan pula dari kalangan kerabat dekat Rasulullah, yakni Bani Hasyim.<sup>68</sup>

## 2. Kedudukan Amil dan wakil

Amil merupakan orang-orang yang diangkat oleh imam dalam konteks di Indonesia sendiri yaitu dipilih oleh pemerintah yang mempunyai tugas mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, serta menjaga dan menyalurkan zakat. Mereka mendapat bagian zakat sesuai dengan kadar kerja mereka. Sedangkan orang yang tidak diangkat oleh Imam (pemerintah) yang biasa disuruh oleh muzzaki untuk menyalurkan zakatnya, bukanlah seorang amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan jatah zakat dari golongan amil karena mereka hanya berstatus sebagai wakil.

Seorang wakil dalam menjalankan tugasnya menyalurkan zakat kepada mustahiq penuh dengan kerelaan hati dan kesungguhan hati maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun apabila seorang wakil tersebut meminta upah karena telah menyalurkan zakatnya, maka orang yang

---

<sup>67</sup> QS. Al Qashash (28) : 26.

<sup>68</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 49-50.

berzakat berkewajiban untuk memberi upah dari harta lain bukan dari harta zakat.<sup>69</sup>

Pemilik harta boleh mewakilkan pembayaran zakat melalui orang atau lembaga selain penguasa. Sebab, zakat pada dasarnya merupakan hak yang berkaitan dengan harta, dimana hak tersebut dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan, seperti halnya perwakilan dalam melunasi utang, perwakilan dalam membayar harga, dalam mengembalikan titipan barang pinjaman kepada orang yang berhak.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Syirazi, *Al-Muhaddab* (Kediri: Ponpes Hidayatut at-Thullab, t.t), Juz I, V :169.

<sup>70</sup> Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji.*, 310.